



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Tlp. (02710 717417, 719483, Fax. (0271) 715448 Surakarta 57162

Nomor : 100/A.4-II/BAA/VII/2021

30 Juli 2021 M

Lamp : -

20 Dzulhijjah 1442 H

Hal : **Persiapan perkuliahan Semester Gasal 2021/2022**

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana, Dekan
 2. Ketua Program Studi
 3. Ketua LPIK, Ketua LPIDB, Ketua LJM
- Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Sehubungan dengan akan dimulainya masa perkuliahan Semester Gasal2021/2022, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait persiapan perkuliahan Semester Gasal2021/2022:

1. Jadwal Prodi mem-plotdaftar mata kuliah yang ditawarkan di Semester Gasal2021/2022 beserta Dosen Pengampunya: **9-12 Agustus 2021**
2. Berkaitan dengan mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) baik dalam bentuk Magang, Kampus Mengajar, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dan sebagainya, prodi juga menawarkan matakuliah konversinya pada sistem adums untuk semester gasal 2021/2022.
3. Jadwal pembayaran SPP Cicilan I: **9 – 21 Agustus 2021**
4. **Jadwal pengisian KRS online mulai tanggal 10-21 Agustus 2021**, dengan prasyaratsudah membayar SPP Cicilan I2021/2022,
5. Pengisian KRS Semester Gasal2021/2022 dilakukan secara online dan Dosen PA sebagai validator KRS melalui laman STAR.
6. Mahasiswa Semester 1, pengambilan SKS dengan sistem paket sesuai struktur Kurikulum Prodi, **mahasiswa semester 1 tidak perlu melakukan KRS online, dan KRS dipaketkan oleh Prodi.**
7. Ketentuan pengambilan jumlah SKS berdasar capain Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagai berikut:

Program	Indeks Prestasi Semester	Jumlah SKS Maksimal
Magister dan Doktor		Paket
Sarjana	IPS > 3,20	24 SKS (ketentuan PIN)
	2,75 < IPS ≤ 3,20	22 SKS + 1 SKS
	2,25 < IPS ≤ 2,75	20 SKS + 1 SKS
	IPS ≤ 2,25	18 SKS + 1 SKS

- Catatan: - Mahasiswa S2 boleh menempuh maksimal 18 SKS per semester
- Mahasiswa S3 boleh menempuh maksimal 15 SKS per semester

8. Sesuai dengan ketentun SNIKTI batas masa studi sebagai berikut:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
 - b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister,
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor,
9. Status "aktif" mahasiswa ditentukan dari keikutsertaan mahasiswa dalam mengisi KRS pada jadwal pengisian KRS yang telah ditetapkan; Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS di awal semester meskipun mata kuliah yang diambil tinggal Skripsi/Tugas Akhir dan di semester sebelumnya pernah mengisi KRS untuk mata kuliah bersangkutan
10. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi/validasi**KRS (20 – 22 September 2021)** dianggap "tidak cuti atau tidak aktif"; Status "tidak aktif" berlaku bagi

- mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi KRS dan terlambat mengajukan cuti (sudah masuk masa perkuliahan II); Status "tidak cuti dan tidak aktif" berlaku bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi KRS dan tidak diperkenankan cuti (misal di 2 semester sebelumnya sudah bisa mengambil cuti berturut-turut atau sudah mengambil cuti sebanyak 4x)
11. Pencetakan KRS hanya bisa dilakukan prodi bila diperlukan.
 12. Jadwal Prodi memfinalisasi jadwal perkuliahan dalam aplikasi jadwal terpadu (<http://ajt.ums.ac.id>): **31 Agustus – 4 September 2021**.
 13. Perkuliahan Semester Gasal 2021/2022 dimulai tanggal **6 September 2021**; Jurnal Kuliah dilakukan secara online melalui laman STAR.
 14. Presensi/daftar peserta kuliah yang valid dan sama dengan presensi ujian adalah dicetak setelah masa revisi/validasi KRS
 15. Presensi/daftar mahasiswa yang mengambil Skripsi/Tugas Akhir harus dicetak prodi setelah masa revisi KRS, dan didistribusikan ke setiap Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
 16. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak berhak mendapatkan layanan akademik meliputi: perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan Kerja Praktik, bimbingan Skripsi/Tugas Akhir, dll.
 17. Ketentuan "cuti kuliah", "tidak aktif", serta "tidak cuti dan tidak aktif" terkait dengan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mengajukan cuti sesuai ketentuan jadwal (awal registrasi s.d. H-1 Ujian Tengah Semester) harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab keuangan semester-semester sebelumnya (jika ada) dan biaya registrasi cuti**
 - b. Mahasiswa yang mengajukan cuti setelah H-1 Ujian Tengah Semester s.d. H-1 Perkuliahan II harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab semester-semester sebelumnya (jika ada) dan SPP Cicilan II untuk sistem non-SKS atau 2 x biaya registrasi cuti untuk sistem SKS**
 - c. Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti s.d. H-1 Perkuliahan II dinyatakan "tidak aktif" untuk aktif di semester berikutnya, yang bersangkutan harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab keuangan semester-semester sebelumnya (jika ada) dan SPP Cicilan I dan II untuk sistem non-SKS atau 2 x biaya registrasi cuti untuk sistem SKS**
 - d. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak cuti dan tidak aktif", untuk aktif di semester berikutnya, yang bersangkutan harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab keuangan semester-semester sebelumnya (jika ada) dan biaya registrasi "tidak cuti dan tidak aktif" sebesar SPP Cicilan I untuk sistem non-SKS atau 2 x biaya registrasi cuti untuk sistem SKS**
 18. Untuk layanan keuangan dengan request on line melalui STAR pada menu info keuangan atau email ke biro_keu@ums.ac.id

Demikian surat edaran disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,



Kepala,

Dr. Triyono, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor I sebagai laporan
2. Kepala Biro Administrasi Keuangan
3. Arsip